

DINAMIKA KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SELESEK REEN SURY

Jasardi Gunawan dan Irawansyah

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea

jasardi467pribadiku@gmail.com

irawansyahparera13@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat adat Cek Bocek Selessek Reen Sury merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu yang mengatur tata cara hidupnya dengan kelembagaan adat sendiri dan mempunyai ikatan kuat dengan tanah leluhurnya. Namun selama ini, keberadaan wilayah adat Cek Bocek tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah, bahwa wilayah yang di klaim oleh masyarakat adat Cek Bocek sebagai wilayah adat, juga dikatakan oleh Negara sebagai wilayah klaiman Negara dalam status hutan lindung yang tidak bisa digunakan oleh siapapun peruntukannya tanpa persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Kepemilikan tanah di masyarakat adat Cek Bocek, tidak ditentukan oleh pemerintah. Melainkan masyarakat adat Cek Bocek hanya ditentukan dengan cara sendiri melalui sejarah asal usul turun temurun semenjak tahun 1512 dimasa pemerintahan pertama adat yakni kedatuan Dewa Awan Maskuning. Disamping lewat sejarah asal usul, tanah masyarakat adat Cek Bocek juga dipertegas oleh masyarakat adat Cek Bocek dengan melalui peta wilayah adat yang diukur secara bersama-sama. Yang kemudian wilayah adat tersebut mereka membagi peruntukannya sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat adat Cek Bocek sendiri.

Kata Kunci: Adat, Cek Bocek Selessek Reen Sury

PENDAHULUAN

Penduduk tertua asli Sumbawa berada di pegunungan Ropang Kabupaten Sumbawa, Seperti halnya kita kenal dengan bahasa Dodo, Selessek, Sury, Lebah, Beru dan Jeluar yang merupakan dari Kedatuan Selessek Dewa Awan Mas Kuning (Lalu, 1984). Yang Cek Bocek menyebutkannya sebagai bahasa pemersatu masyarakat adat yakni bahasa Berco.

Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu yang mengatur tata cara hidupnya dengan kelembagaan adat sendiri dan mempunyai ikatan kuat dengan tanah leluhurnya. Berdasarkan buku RTRW masyarakat adat Cek Bocek mulai membentuk pemerintahan pada tahun 1512 dimasa pemerintahan kedatuan pertama Dewa Awan Maskuning yang mengepalai 140 Kepala Keluarga. Adapun wilayah persekutuan adat Cek Bocek terdiri dari wilayah Dodo, Selesek, Sury, Lebah, Beru dan Jeluar yang merupakan wilayah taklukan pertama Kedatuan Dewa Awan Maskuning. Tanah Adat/Wilayah adat Cek Bocek adalah wilayah adat yang ditentukan secara partisipatif oleh masyarakat adat Cek Bocek dengan cara kesepakatan bersama yang dituangkan ke dalam peta wilayah adat. Peta wilayah adat adalah panduan masyarakat adat Cek Bocek untuk merancang tata kelola lahan yang dibagi dalam dua ruang yaitu ruang kelola ekonomi dan ruang wilayah ritual adat.

Wilayah masyarakat adat Cek Bocek memiliki luas wilayah dan batas wilayah adat dan berada pada Koordinat Geografi antara : $117^{\circ} 18' BT$ s/d $117^{\circ} 30' BT$ dan antara $8^{\circ} 52' LS$ s/d $9^{\circ} 04'$ Batas wilayah utara terletak pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Lang Remung, sebelah selatan batasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat melintasi wilayah hulu DAS babar, DAS Lampit dan DAS Presa, sebelah timur melintasi sungai Sengane. luas Wilayah Adat Cek Bocek 28975.74 Ha (Anindita,2014). Selain itu, dalam menentukan batas-batas wilayah adat masyarakat adat Cek Bocek menggunakan penanda batas alam seperti batu, pohon-pohon, sungai, kali dan situs-situs keramat.

Wilayah adat masyarakat adat Cek Bocek digunakan untuk kebutuhan keberlangsungan hidup mereka sehari-hari seperti digunakan sebagai tempat berburu, petani kebun/tanam kopi, kemiri, membuat gula aren dari air enou

peternak madu, peternak sapi (lar), Oman (sawah) kelola Gaharu dan lain-lain. Namun disisi lain yang paling penting kegunaan wilayah adat Cek Bocek dapat dipergunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan ritual adat seperti ritual adat Pungka Inu, Ngajang, Eneng Uran, Jango Kuber, dan Zadakah Zakat yang di lakukan setiap musimnya. Kegiatan ritual adat tersebut adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan antara masyarakat adat Cek Bocek dengan wilayah adatnya.

Namun selama ini, keberadaan wilayah adat Cek Bocek tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah, bahwa wilayah yang di klaim oleh masyarakat adat Cek Bocek sebagai wilayah adat, juga dikatakan oleh Negara sebagai wilayah klaiman Negara dalam status hutan lindung yang tidak bisa digunakan oleh siapapun peruntukannya tanpa persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas, kami tertarik untuk melakukan pengakajian lebih dalam terhadap dinamika kepemilikan tanah masyarakat adat Cek Bocek, baik dalam fungsi tanah adatnya selama ini. Serta adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dengan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi operasional

2.1 Pengertian masyarakat adat

Berbagai kalangan banyak memberikan pandangan terkait perkembangan masyarakat adat sehingga banyak melahirkan definisi tentang masyarakat adat. menurut Abdou Salou Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memberikan penjelasan bahwa Masyarakat Adat merupakan sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan

kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (pasal10 ayat 2) tahun 1999 (Buku Saku Kongres,1999).

Selain itu, abdon juga menambahkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki budaya, yang diatur oleh hukum adat dan memiliki lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dari definisi di atas, setidaknya ada 3 aspek yang merupakan ciri masyarakat adat yaitu: pertama, ada sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu sebagai subjek hukumnya, kedua, ada basis materi (sumber daya alam) yang bersumber dari proses subyek ini membangun peradaban, dan ketiga ada organiasi dan tata aturan yang mereka buat dan tatai bersama.

Untuk melihat keberadaan Masyarakat Adat di lapangan, kita harus melihat realitas keberadaan 3 aspek tersebut (Nababan,2012:1).

Keberadaan masyarakat hukum adat tetaplah masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli dengan hak asal-usul secara turun temurun. Hukum adat hanyalah salah satu aspek dari kelengkapan sosial politik yang dimiliki masyarakat ini, sehingga tidak tepat bilamana kelompok ini direduksi sekedar sebagai masyarakat hukum adat saja. Dengan cara yang sama kita tidak mungkin menggunakan istilah masyarakat hukum Indonesia kepada masyarakat Indonesia umumnya, karena hukum Negara hanyalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sampai sekarang ini menjadi perdebatan panjang mengenai pola pengakuan dan perlindungannya. Sehingga Yance Arizona mengungkapkan bahwa perumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum

adat, jika; (a) Sepanjang masih hidup, (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan, (c) Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia (Arizona,2013).

Dalam institusi Negara juga mendukung dengan menyebutkan tentang masyarakat adat. halnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebut di atas telah menegaskan keberadaan masyarakat adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan masyarakat adat, tidak ada eksistensi tanpa pemenuhan hak dan kebebasan dasar. Manusia hanya mungkin menjadi manusia jika hak dan kebebasan dasarnya terpenuhi. Pengakuan atas keberadaan dan hak masyarakat adat diuraikan lebih jauh dalam berbagai peraturan perundangan, baik Undang-Undang maupun aturan turunannya sampai ke Peraturan Daerah.

Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 telah menyiratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat. kemudian di adopsi dalam berbagai Undang-undang, seperti halnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, adalah sejumlah Undang-Undang yang telah mencantumkan istilah masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui keberadaan dan hak-hak mereka secara turun temurun.

Namun sifat dari pengakuan yang ada sejauh ini adalah pengakuan secara umum saja, dan diatur secara pengakuan bersyarat, yang dapat dilihat dari frasa sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pandangan lainya juga datang dari ilmuwan antropolog R. Yando yang menyebutkan bahwa aturan yang bersifat nasional untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat (hukum) adat berawal dari pemberlakuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999. Kebijakan pertama yang “mengatur” pengakuan hak masyarakat atas tanah selepas pengaturan di bawah tingkat konstitusi dan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria tahun 1960.

2.2 Pengertian konflik

Konflik menurut wikipedia berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

2.3 Hutan adat

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, Putusan MK N0.35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat tidak lagi hutan Negara.

2.4 Wilayah adat

Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Wilayah adat merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, yang ditetapkan oleh masyarakat adat itu berdasarkan partisipatif secara turun temurun yang tata kelolanya diatur oleh masyarakat adat secara kebersamaan. Wilayah Adat adalah

wilayah Dodo, Selesok Suri, harta peninggalan/harta benda yang menjadi nilai sejarah komunitas adat Cek Bocek yakni berupa kekayaan Keris, badik, peti, cangkir, Kre Alang, Kre Sesek, dompas, Pedang, guci, dan lain sebagainya. Ini merupakan keturunan kesejerahan dari Dewa Mas Kuning.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penelitian ini adalah;

a) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung tentang dinamika atas kepemilikan tanah masyarakat adat Cek Bocek, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam pengelolaan tanah, pola interaksi, ritual-ritual adat, wilayah adat yang dipertahankan dan lingkungan sosial kehidupan masyarakat adat.

b) Wawancara

Adapun wawancara ini akan dilakukan pada pemimpin adat masyarakat adat Cek Bocek, para tokoh adat, pemuda adat dan perempuan adat, dan pemerintah Desa Lawin.

c) Studi Dokumen

Studi dokumen akan dilakukan untuk menggali kembali dokumen-dokumen sebelumnya, baik penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masyarakat adat Cek

Bocek .

HASIL PENELITIAN

1. Wilayah Adat Sebagai Sumber Penghidupan Masyarakat Adat Cek Bocek


Sebagai bagian dari ruang dan kehidupan masyarakat adat, wilayah adat terdiri dari berbagai peruntukkan dan penggunaan lahan, yaitu pemukiman, ladang dan kebun, serta tempat-tempat keramat termasuk hutan adat. Hutan sendiri dalam terminology kehutanan memiliki definisi yang beragam, namun ada beberapa kesamaan pemahaman mengenai mengenai hutan, diantaranya hutan adalah suatu kumpulan pepohonan yang mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat yang berbeda dari daerah di luarnya (Renggi, 2015:2).

Membuat peta wilayah adat tidak sama dengan membuat peta wilayah dari pemerintah. Karena yang membuat peta wilayah adat langsung dari masyarakat adat itu sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. Bagi Cek bocek peta wilayah adat merupakan bagian yang sangat penting bagi masyarakat adat, apa arti penting bagi Cek Bocek:

1. Membantu pemerintah dalam identifikasi komunitas adat beserta wilayahnya dalam rangka menuju pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
2. Salah satu syarat dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat adat bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Negara adalah adanya wilayah adat yang jelas. Keberadaan wilayah adat salah satu alat pendukung yang dapat dibuktikan adalah dengan peta wilayah adat yang disusun bersama-sama oleh masyarakat adat secara partisipatif.

3. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat adat mengenai pentingnya memahami wilayah adat serta memahami hak-hak masyarakat adat atas hak sumber daya alam (tanah, hutan, sungai, pesisir, dan laut).
4. Menumbuhkan sifat gotong royong/partisipasi masyarakat adat baik dalam bentuk tenaga, waktu pendanaan, maupun material lainnya.
5. Menumbuhkan semangat untuk menggali dan mentransfer pengetahuan lokal, sejarah asal usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumber daya alam yang dimiliki, dan sebagainya kepada pemuda dan pemudi adat sebagai penerus agar terjadi generasi adat.
6. Memperjelas batas antar wilayah adat daratan dan pesisir pulau-pulau kecil untuk menghindari terjadinya konflik horizontal ataupun konflik vertikal karena adanya perubahan bentang alam dan alih fungsi kawasan hutan.
7. Menegaskan kepemilikan/pengelolaan wilayah adat. Peta adalah alat dokumentasi sejarah dan budaya (sejarah, legenda, tempat keramat, tempat suci, wilayah kelola dan lain-lain sebagainya).

Adapun luas wilayah adat Cek Bocek Selesek Reen Sury berdasarkan hasil pemetaan partisipatif sebesar 28.975,74 Ha (289 km²) atau sekitar 3.46 % dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18 Ha (Anindita,2014). Seperti dilihat pada gambar peta wilayah adat dibawah ini:



Luas wilayah adat tersebut komunitas adat Cek Bocek telah membagi peruntukannya, ada untuk kebutuhan ekonomi, ritual adat, hutan adat, hak kelola pribadi, kelompok dan milik pribadi.

Dalam wilayah adat Cek Bocek bahwa orang luar atau pendatang dapat memperoleh tanah dari tanah adat di Cek Bocek dengan cara menjadi warga adat Cek Bocek. Adapun cara untuk menjadi warga adat Cek Bocek cukup patuh dan taat kepada aturan hukum adat yang dikeluarkan oleh adat Cek Bocek. Misalnya warga Lombok/Sasak yang saat ini tinggal di desa Lawin dan mau mengikuti aturan-aturan yang ada di komunitas adat maka berhak mendapat bagian pemberian tanah adat oleh Cek Bocek yang diberikan oleh kepala adat. Begitu juga yang melakukan proses perkawinan misalnya orang komunitas adat menikah dengan orang yang bukan dari komunitas adat, maka otomatis akan bertambah jatah tanah adat selain apa yang sudah diperoleh dari suami/istri dari warga adat tersebut maka ketika sudah ada hubungan perkawinan maka suami/istri akan mendapat bagian tambahan dari tanah adat tersebut.

Contohnya Alwi Oeslan dari komunitas adat Cek Bocek menikah sama orang Tangerang sehingga otomatis istri dari Alwi mendapat jatah bagian dari tanah adat 2 hektar per orang, bahkan lebih tergantung situasi di dalam komunitas adat, karena ada juga yang diberikan oleh keluarga lelaki yang tanpa sepengetahuan melalui kepala adat karena hal ini sangat dibolehkan dalam adat Cek Bocek dan tidak harus diketahui oleh kepala adat. Tanah adat ini dibagi dalam bentuk kaplingan atas persetujuan kepala adat. seperti halnya ibu Dewi yang dari Jawa juga mendapat bagian karena mengikuti suaminya Ndre yang warga adat Cek Bocek adik dari Dato Sukanda RHD kepala adat Cek Bocek.

Dan ada juga yang sudah tidak menetap di Cek Bocek, akan tetapi masih berhak mendapatkan bagian tanah adat dari Cek Bocek. Walaupun sudah menjadi warga adat lain tetapi secara hak asal usul tidak bisa lepas dan bagian dari Cek Bocek.

Masyarakat adat Cek bocek tinggal bersamaan dengan warga desa Lawin pada umumnya, adapun Jumlah Kepala Keluarga (KK) Masyarakat Adat Cek Bocek hanya 200-250 KK yang dipimpin oleh Datu Sukanda dan sebagiannya adalah masyarakat desa lawin. Tapi walaupun terhitung sedikit, komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek tetap bergabung dalam satu desa pemerintahan desa Lawin. Sehingga terjadi dua peran, ada peran adat dan ada peran pemerintah desa.

Kehidupan masyarakat adat Cek Bocek rata-rata bertani, berladang, beternak, bahkan ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sedikit sekali yang menjadi pegawai negeri atau aparatur pemerintah. Ditingkat rasio masyarakat adat Cek Bocek masih lebih banyak laki dari pada perempuan, Laki-laki 450 Jiwa dan perempuan 300 jiwa Karena banyak yang menjadi TKI di luar negeri baik muda maupun yang sudah berkeluarga.

Wilayah adat merupakan wilayah mendiami dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, yang memiliki batas-batas tertentu baik itu dituangkan dalam kertas maupun diberikan petunjuk berdasarkan penanda alam. Seperti diketahui luas wilayah adat Cek Bocek Selesek Reen Sury yang meliputi, Selesek, Sury, Dodo, berjumlah 28.000 Ha merupakan hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Tahun 2010.

Sarifuddin Umar : wilayah adat sebagai sumber penghidupan karena semua didalamnya termuat ilmu pengetahuan, lewat itulah kami belajar mengerti hidup dengan alam, bersahabat dengan alam, ada ruang bagus, udara segar, semuanya merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipelajari lewat bangku pendidikan formal. Sehingga Sumber penghidupan yang kami maksudkan adalah ada ekspresi yang bebas yang kami maknai sebagai kelompok masyarakat adat yang mengerti adat istiadat dan tradisi kami Dan disisi lain wilayah adat Cek Bocek sudah dibagi peruntukkannya ada hak milik pribadi dan ada hak yang bisa digarap secara umum.

Dalam pengaturan hukum adat di atas wilayah adat Cek Bocek, bahwa masyarakat luar tidak bisa akses bebas untuk menguasai tanah di atas wilayah adat. harus terlebih dahulu ada kompromi dengan kepala adat. Seperti pada pemerintahan tahun 2004 seorang kepala desa Lawin dalam pengaplingan wilayah adat ada persetujuan lebih awal dengan kepala adat. begitu juga dengan kepala desa yang sekarang dalam membuatkan status tanah yang dibuat administrasinya memperhatikan betul objek tanahnya.

2. Inventarisasi Wilayah, Potensi dan kekayaan Sumber Daya Hutan

Adat Cek Bocek:

Menginventarisasi potensi Sumber Daya Hutan Adat adalah menjadi penting bagi masyarakat Adat Cek Bocek, kerana lewat inventarisasi ini dapat melihat seutuhnya terhadap potensi-potensi yang terkandung didalamnya. Baik itu

berbicara kepentingan ekonomi, ekologi maupun sosial budaya, termasuk tempat keramat.

Hal-hal yang dilakukan pada tahap inventarisasi ini adalah:

- Melihat kembali aturan-aturan serta kelembagaan adat yang masih tetap eksis dan dipatuhi oleh anggota komunitas adat sampai saat ini.
- Merivitalisasi aturan dan kelembagaan yang sudah mulai hilang dan ditinggalkan.
- Melakukan pendokumentasian aturan-aturan adat dan pranata sosial dan lain-lain yang hampir hilang.
- Melakukan inventarisasi para pihak (eksternal) yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat.
- Inventarisasi permasalahan pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Hutan Adat.

Peninggalan sejarah :

Makam Lawang Sasi merupakan makam keluarga Datuk Awan Mas Kuning yang diapit oleh makam Sury dan Langir. Sebaran lokasi makam ini berada diantara 750 -850 meter diatas permukaan laut. Sedangkan Makam Tungku Sudat lokasinya berada di ketinggian lebih dari 900 meter dan merupakan lokasi makam yang paling tinggi letaknya.

Gambar makam leluhur



Doa di Makam panglima Dodo Baha



3. Konflik Cek Bocek Dengan PT.Newmont

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tambang. Sumber daya alam itu, meliputi emas, tembaga, Perak, dan lain-lain. Sumber daya alam itu terdapat di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat dan Elang Dodo, Kabupaten Sumbawa. Untuk mengelola sumber daya alam tambang itu, Pemerintah telah menunjuk PT. Newmont Nusa Tenggara, sebagai kontraktor pemerintah. Penunjukan itu didasarkan atas dokumen kontrak karya yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat

telah dilakukan sejak ditandatanganinya kontrak karya dan mulai berproduksi sejak tahun 2000. Luas wilayah eks-ploitasinya 51.932,23 ha, sementara itu kegiatan eksplorasi di Elang Dodo telah dilakukan sejak tahun 2004. Wilayah eksplorasinya seluas 16.568,54 ha. Keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam melakukan Kegiatan eksplorasi, konstruksi dan eksploitasi di wilayah kontrak karya Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat dan Elang Dodo, Kabupaten Sumbawa telah dapat dirasakan manfaatnya baik bagi masyarakat setempat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Namun demikian pelaksanaan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara tidak selamanya berjalan dengan baik. Karena banyaknya terjadi sengketa. Sengketa tersebut adalah sengketa antara masyarakat etnis Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan sengketa antara Pemerintah Pusat/Pemerintah daerah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 7% (Salim, 2005:2).

Banyak spikulan yang terjadi sejak kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara melakukan aktivitas Eksplorasi di Blok Elang Dodo Selese dan Suri yang kini merupakan wilayah komunitas adat Cek Bocek. Dengan kehadiran PT.NNT tersebut telah mengundang banyak perhatian khalayak banyak, ada yang mendukung dan kontra terhadap pertambangan. Terutama dari pihak komunitas adat sangat tidak setuju hadirnya pertambangan di wilayah adatnya tanpa ada kompromi atau persetujuan dengan komunitas adat Cek Bocek. Disamping daya tolak datang dari Cek Bocek juga datang dari luar komunitas adat yakni masyarakat Sumbawa bagian selatan yang disebut dengan lingkaran tambang tidak menginginkan hadirnya pertambangan karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat lingkaran tambang, begitu juga masyarakat Sumbawa bagian tengah karena dianggap akan hilang sumber air di beberapa waduk di Sumbawa seperti bendungan Batu Bulan dan Waduk

Mama. Disisi lain para pengusaha bermain, para elit-elit bermian, dan orang-orang dekat dengan kebijakan saja yang menikmati pertambangan tersebut.

Awal mula konflik Komunitas Adat dengan PT Newmont:

Di tahun 1986 disaat survei regional pertama PT.Newmont di blok elang dodo, yang menemukan indikasi emas, dimana kehidupan Komunitas Adat Selesek Reen Suri sedang melakukan aktivitas bajalit “ produksi gula merah” di hentikan oleh pemerintah desa Lebangkar karena ada aktivitas survei diminta agar masyarakat yang melakukan aktivitas bajalit untuk mengosongkan lapangan. Sehingga warga adat yang aktif melakukan aktivitas Bajalit tersebut berhenti untuk meninggalkan jalid atas perintah pemerintah desa Lebangkar Syamsuddin Mursyid. Adapun jumlah titik jalit 150 titik jalid yang tersebar dalam wilayah adat. Kegiatan aktivitas bajalid ini semenjak dilakukan sebelum warga adat pindah dari kampung lama Selesek, Sury, Dodo pada tahun 1935 di desa Lawin dan setelah menetap di Lawin pada tahun 1935- 1986 bahwa aktivitas Bajalid tetap dilakukan oleh warga adat. Namun semenjak ada masuknya PT.NNT melakukan survey maka seluruh aktivitas Bajalid tersebut berhenti untuk sementara.

Di waktu saat Bajalid para tenaga Survey PT.NNT sering singgah di wilayah titik jalid seperi ada yang namanya pak Torik sempat minum air titik Jalid bahkan bincang-bincang dengan warga adat menceritakan tentang suburnya wilayah blok elang dodo dan kuburan-kuburan tua tetap dipelihara oleh masyarakat.

Aktivitas Bajalid berhenti sebagian semenjak dari tahun 1986 sampai pada tahun 1996, dari 150 titik jalid hanya yang tersisa dekat kampung Lawin saja atau sekitar areal kampung, seperi jalid pk A. Wahab, pak Safiolah. Namun aktivitas warga adat dalam bentuk lainnya seperti biasa dijalankan, tetap mencari madu, berburu, petik kemiri di kebun tua (kebun leluhur), ziarah makam leluhur. Kegiatan-kegiatan lain tidak putus sampai disaat komunitas

adat tidak bisa lagi akses bebas dalam wilayah adat mereka semenjak Bas Camp PT.NNT dibakar oleh masyarakat pada tahun 2006.

Bascamp PT.NNT semenjak diketahui oleh warga adat tiba-tiba berdiri di atas wilayah adat (Blok Elang Dodo) semenjak pada tahun 2003 tepatnya di blok dodo (kampung lama) di areal perkebunan/persawahan H.Damhuji. Protes masyarakat mulai kencang baik warga adat yang di Desa Lebangkar dan Lawin bahwa tidak menginginkan lokasi tersebut dijadikan areal pertambangan apa lagi tambang di atas kuburan leluhur. Reaksi protes bertubi-tubi datang dari warga adat, bahkan dari masyarakat Ropang bahkan warga Sumbawa pada umumnya. Tiga tahun berjuang menolak tambang bersatu semua komponen, baik adat dan masyarakat luar. Sehingga pada tahun 2006 PT.NNT dibakar warga, banyak tuduhan dan spekulasi akhirnya PT.NNT melaporkan ke pihak hukum sehingga otak pelaku yang dianggap dalang melakukan pembakaran di cobloskan ke penjara.

Suasana cukup memanas waktu itu, warga adatpun berhati-hati takutnya dituduh sebagai otak pelaku pembakaran, suasana semakin mencekam aktivitas PT.NNT sempat berhenti aktivitas eksplorasi di stop untuk sementara. Walaupun posisi tersebut warga adat tetap kembali seperti biasa melakukan aktivitas sebagaimana sebelumnya hanya aktivitas untuk mendekati wilayah bascamp yang tidak bisa didkati karena penjagaan berimob diperketat.

Perjuangan masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dalam menuntut hak ganti rugi lahan, dan atas pengoboran kuburan leluhur telah mengundang perhatian dan amarah dari keberadaan PT.NNT diatas wilayah adat mereka. Setelah dihadapkan dengan perusahaan, merekapun dihadapkan dengan hukum yang dilaporkan oleh PT.NNT atas telah menciptakan tidak kenyamanan diareal PT.NNT. kehadiran perusahaan

PT.Newmont Nusa Tenggara tidak pernah diberikan ruang atau persetujuan yang dilakukan bersama antara pihak masyarakat adat Cek Bocek dengan perusahaan sendiri, seperti halnya dalam proses sosialisasi lanjutan eksplorasi selalu mendapat penolakan dari masyarakat adat Cek Bocek.

Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak PT.NNT bahwa tidak ada dasar dari komunitas adat Cek Bocek untuk minta kompensasi lahan. Karena lahan tersebut merupakan tanah negara. Itupun kalau tanah adat atau wilayah adat maka harus ditempuh oleh berbagai mekanisme hukum atau aturan hukum yang berlaku.

- a. Masyarakat hukum adat Cek Bocek dihadapkan dengan surat edaran menteri kehutanan No. S. 75./Menhut-II/2004 tentang masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi /ganti rugi lahan oleh masyarakat hukum adat. merujuk surat edaran menteri tersebut, yang dasarnya acuan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 67 ayat (1) masyarakat hukum adat diakui keberadaan jika memenuhi unsur. (i). Masyarakatnya dalam bentuk paguyuban, (ii). Ada kelembagaan dalam bentuk penguasaan adatnya, (iii). Ada wilayah hukum adat yang jelas, (iv). Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan (e), masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Telaahan staf BPN kabupaten Sumbawa, atas penguasaan lahan masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri seluas 20.000 ha.

Telaahan staf BPN RI kabupaten Sumbawa No 222/13-52.04/XI/2009, pada tanggal 3 November 2009, sifat suratnya

biasa yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa. telaahan ini memuat tentang persoalan adanya keberatan masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri terhadap aktivitas Perusahaan PT.NNT untuk melakukan eksplorasi atas tanah yang terletak dikecamatan Ropang kabupaten Sumbawa yang dikau sebagai tanah ulayat EX kedatuan suri, hingga kini masih digunakan sebagai tempat menggantungkan hidup sosial ekonomi dan ritual komunitas adat. disamping itu pula, apakah perusahaan PT.NNT tidak memperoleh ijin dari pemerintah, dan apakah di kabupaten Sumbawa terdapat masyarakat hukum adat dan tanah ulayat, dan apakah benar masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri menguasai lahan seluas tersebut.

Pra anggapan BPN RI di kabuupaten Sumbawa, bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh ijin dari pemerintah, di kabupaten Sumbawa belum pernah ditetapkan mengenai masyarakat hukum adat dan tanah ulayat dan wilayah yang dimaksud tidak mencapai 20.000 ha.

samawa tercinta. Yang bertanda tangan ketua Cek Bocek, Anggo Zaenuddin.

- c. Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dihadapkan pada proses hukum atas melawan PT.NNT.

Berdasarkan Surat panggilan kedua Polres Sumbawa dengan Nomor SP/756a/x/2013/Reskrim. Prihal : Penyelidikan, 17 Oktober 2013 selain dihadapkan dengan premanisme masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dihadapkan dengan aparat penegak hukum oleh PT.NNT , tepatnya pada tanggal 17 oktober 2013. Belasan masyarakat hukum adat Cek Bocek

Selesek Reen Suri mendapat panggilan Polres Sumbawa atas tuduhan mengganggu aktivitas PT.NNT dilapangan, surat dengan nomor SP/756a/x/2013/Reskrim. Surat dengan panggilan yang ditujukan kepada Anggo Zaenuddin guna untuk dengar keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pengrusakan dengan melawan hak memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melawan dengan ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan serta dengan cara merusak, memasuki pekarangan orang lain tanpa hak /ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 167 ayat (2) KUHP .

Padahal sebelumnya masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri sudah menyampaikan surat yang sama kepada Polres Sumbawa untuk menghentikan aktivitas PT.NNT dilapangan (eksplorasi) kerana sangat membuat keresahan didalam masyarakat setempat sampai mengakibatkan terjadi pembakaran rumah adat oleh orang yang tidak dikenal.

Surat yang ditujukan oleh masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri kepada Kapolres Sumbawa pada tanggal 2 Agustus 2011, dengan nomor surat 052/Komunitas Adat Cek Bocek/VIII/2011, dengan prihal ditertibkan aktivitas ilegal mining diatas wilayah adat Cek Bocek. Surat yang bersifat penting dengan nada keras untuk minta kepada Kapolres Sumbawa agar segera menghentikan aktivitas PT.NNT dan segera melakukan dialog melalui mekanisme adat (rapulung adat) karena kehadiran eksplorasi di wilayah adat Cek Bocek belum ada penerimaan dengan baik oleh masyarakat hukum adat Cek Bocek, dengan bukti selalu menolak kehadiran sosialisasi PT.NNT.

Seperti pernyataan sikap masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri yang disampaikan ke Menejer eksplorasi PT.NNT di Blok Elang Dodo, pernyataan sikap ini disaat masyarakat hukum adat Cek Bocek sangat kesal dengan sikap pemerintah daerah yang tidak mau memperhatikan

keberadaannya, isi dari pernyataan sikap tersebut;

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi PT.NNT di wilayah adat komunitas Cek Bocek, bahwa berdasarkan rapulung adat (rapat adat) masyarakat adat Cek Bocek selesak desa Lawin meminta kepada pihak PT.NNT agar kegiatan eksplorasi dihentikan dengan pihak masyarakat adat Cek Bocek Selesak Reen Suri karena mengingat konflik horizontal dan konflik ditingkat masyarakat adat (masyarakat lawin), untuk itu kepada pihak PT.NNT atau managaer mining di dodo untuk segera realisasikan persolan ini, kerena persolan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mengenai masyarakat hukum adat seperti dijelaskan dalam pasal 18 b2 dan pasal 28 1 serta aturan hukum adat dan apabila aturan ini tidak diperhatikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat kami berdasarkan aturan hukum adat dengan bukti terlampir, demikian surat ini untuk dapat diperhatikan sebagaimana mestinya, lawin 8 April 2012.

Menuai kritikan keras terhadap keberadaan PT.NNT dilapangan oleh masyarakat adat Cek Bocek Selesak Reen Suri, sehingga tidak cukup puas dengan mendatengin perusahaan raksasa tersebut, lebih lanjut menyuratin kapolres Sumbawa.

Apa yang menjadi alasan penting masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesak Reen Suri dalam surat ke kapolres tersebut, akan terancam persebaran kuburan tua dengan jumlah makam 1.525 makam yang akan musnah. Rupanya surat tersebut tidak menjadi prioritas oleh polres sumbawa justru mengendak di meja kapolres Sumbawa.

Konflik komunitas adat Cek Bocek berlanjut, bahkan pemerintah menutup mata tidak mau mendengar apa yang menajadi tuntutan komunitas adat Cek Bocek terhadap perusahaan PT.NNT sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Justru pemerintah daerah tidak

membenarkan adanya Cek Bocek apa lagi atas tanah adat/hak ulayat adat. Bahkan kami dilaporkan oleh PT.NNT tahun 2012 dianggap mengganggu aktivitas perusahaan di lapangan ditambah lagi timbulnya Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Tahun 2011,(LATS ini merupakan Lemabaga Adat yang didirikan oleh pemerintah daerah yang mandatnya untuk menjaga adat istiadat Sumbawa dan menempatkan Sultan Sumbawa didalamnya dan mengakui hanya satu masyarakat adat di Sumbawa hanya masyarakat LATS saja) yang mendukung langkah perusahaan dan pemerintah daerah.

Apa lagi ditambah dengan diperkuatnya Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang LATS semakin menempatkan posisi LATS dan pemerintah daerah didalamnya untuk sedikit ruang untuk Cek Bocek mendapat pengakuan sehingga semakin sulit untuk mendapat posisi di perusahaan.

Saburhanuddin mengungkapkan bahwa tidak akan jadi konflik Cek Bocek dengan perusahaan ketika pemerintah daerah Sumbawa khususnya bapak Bupati mengakomodari apa yang menjadi keinginan Cek Bocek, kita tahu bersama bahwa keberadaan Cek Bocek sudah disampaikan ke pak Bupati yang sekarang dan pemerintahan yang sebelumnya. Jadi tidak ada urusan dengan LAST, justru ini yang mengganggu Cek Bocek dalam menuntut hak.

Sampai sekarang terus komunitas adat Cek Bocek berkonflik dengan PT.NNT, apa lagi saat ini PT.NNT sudah berubah nama menjadi PT.AMNT yang dimana manajemen didalamnya sangat berbeda dengan PT.NNT sebelumnya. Perjuangan komunitas adat Cek Bocek dibawah kepemimpinan dato Sukanda semakin sulit. Sehingga dalam melakukan aktivitas-aktivitas seperti ziara makan kubur Leluhur di semakin tidak bisa bebas. Dan PT.AMNT semakin kencang dalam melakukan aktivitas di wilayah adat Cek Bocek. luas lahan yang akan pakai oleh PT.AMNT saat ini kurang lebih 16.000 ha diatas wilayah adat Cek Bocek yang meliputi wilayah Suri, dodo dan selesek.

PENUTUP

Kesimpulan

Kepemilikan tanah di masyarakat adat Cek Bocek, tidak ditentukan oleh pemerintah. Melainkan masyarakat adat Cek Bocek hanya ditentukan dengan cara sendiri melalui sejarah asal usul turun temurun semenjak tahun 1512 dimasa pemerintahan pertama adat yakni kedatuan Dewa Awan Maskuning. Disamping lewat sejarah asal usul, tanah masyarakat adat Cek Bocek juga dipertegas oleh masyarakat adat Cek Bocek dengan melalui peta wilayah adat yang diukur secara bersama-sama. Yang kemudian wilayah adat tersebut mereka membagi peruntukannya sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat adat Cek Bocek sendiri, ada untuk kebutuhan religi, kebutuhan ekonomi, berkebun, bertani, berladang dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pemanfaatan hasil hutan mereka seperti madu dan kemiri.

Uniknya di masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dalam hal mendapatkan tanah adat bagi warga masyarakat adat yang punya asal usul secara garis keturunan yang walaupun sudah tidak menetap di kampung adat Cek Bocek akan tetapi masih berhak mendapatkan hak atas tanah adat atas pemberian oleh adat yang diberikan oleh kepala adat dan diputuskan melalui mekanisme rapulung adat. begitu juga sebaliknya bagi warga luar yang tidak ada hubungan darah langsung dengan keturunan leluhur Cek Bocek akan tetapi punya ikatan lewat perkawinan maka otomatis akan mendapatkan hak atas tanah adat minimal 2 hektar per oaring.

Disisi lain di masyarakat adat Cek Bocek, peran pemerintah adat lebih dominan berperan dari pada pemerintah desa, dan fungsi peran adat sangat penting dan tidak dapat dicampur aduk oleh pemerintah desa, misalnya dalam hal-hal kegiatan upacara adat Zadekah Zakat semuanya diserahkan ke adat. perangkat desa , kepala desa merupakan bagian dari warga adat.

Namun saat ini masyarakat adat Cek Bocek tidak dibenarkan adanya oleh pemerintah daerah kabupaten Sumbawa , karena pemerintah daerah menganggap satu-satunya masyarakat adat di Sumbawa hanya Lembaga Adat Tana Samawa di Sumbawa, LATS mulai muncul tahun 2011 ketika masyarakat adat Cek Bocek melalui menuntut hak atas tanah ulayat mereka digunakan oleh perusahaan PT.NNT.

Saran atau Rekomendasi

- a. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Sumbawa agar segera memberikan pengakuan kepada masyarakat adat Cek Bocek.
- b. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Sumbawa agar menyampaikan kepada Gubernur NTB untuk menghentikan aktivitas PT.NNT diatas wilayah adat /tanah adat Cek Bocek.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen arsip adat; Catatan Arsip Datu Sukanda RHD, Tahun 2001.
Buku *RT/RWA CekBocek*, Press AMAN , 2010.
Lalu Manca, *Sumbawa Pada Masa lalu(suatu tinjauan sejarah)* Cetakan I, Rinta Surabaya, 1984.
FebriyanAninidita, *MasyarakatAdatCekBocekSelesekReenSuri, Tak Diakui, Dirampok, Terancam*, LaporanSayogyo Institute, 2014.
Jurnal Anshori,2017. *Penyelsain sengketa hak atas tanah Cek Bocek Selesek Reen Sury* : terbitan IUS. Vol. 5 No 3.
Harian Umum Pilar NTB, Tak Digubris, Cek Bocek dan AMAN Pertanyakan Sikap Kapolres, edisi 401/VIII/2011, 18 Agustus 2011.